



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kota Mojokerto, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Mojokerto (rumah saudara Tergugat / Ibu Rustiowati), selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr. tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2010, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 20 September 2010 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mojokerto selama 12 tahun 4 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama : XXX lahir di Mojokerto 08 Desember 2011 umur 13 tahun, dan XXX lahir di Mojokerto 04 Juni 2021 umur 3 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Tergugat cenderung malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak. Selain itu, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah tersebut, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat / Ibu Rustiowati di Kota Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun ;

7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir di Mojokerto 08 Desember 2011 umur 13 tahun, dan XXX lahir di Mojokerto 04 Juni 2021 umur 3 tahun, masih dibawah umur yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,...”* ;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXX lahir di Mojokerto 08 Desember 2011 umur 13 tahun, dan XXX lahir di Mojokerto 04 Juni 2021 umur 3 tahun, kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Tergugat tidak ada di alamat tersebut ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang namun sesuai dengan relaas Tergugat tidak ada di alamat tersebut sehingga panggilan dinyatakan tidak patut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr. dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDHA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh JUHNI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDHA, M.H.

Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.

Hakim Anggota

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JUHNI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:Rp.	0,00
7. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)